

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NI ATAS PENGUNGGAHAN FOTO-FOTO ASUSILA DI MEDIASOSIAL

Matthew gladden

MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

gladd.matt@yahoo.com

Abstrak : Tujuan Penulisan jurnal ilmiah adalah ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan khasanah pemikiran dalam bidang hukum, mengenai pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukan bahwa, NI yang mengunggah foto-foto asusila tanpa seijin AF di media sosial Facebook, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena: Memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu: Adanya perbuatan melawan hukum, dalam hal ini NI yang mengunggah dan menampilkan gambar-gambar telanjang dan semi-telanjang AF dalam beberapa akun Facebooknya, sehingga perbuatan NI tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. NI dengan sengaja mengambil foto AF yang sedang tidur dan dalam keadaan telanjang dan kemudian diunggah ke beberapa akun Facebook buatan NI dengan tujuan agar foto-foto telanjang, semi telanjang dan sedang mandi milik AF dapat dilihat oleh banyak orang. NI mengunggah foto-foto tersebut di beberapa akun facebooknya, sehingga orang lain dapat mengakses foto-foto telanjang dan semi-telanjang tersebut. Tindakan NI dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan. Adanya kemampuan bertanggungjawab, dalam hal ini NI seharusnya tahu dan menginsyafkan bahwa perbuatan tersebut tidak benar. NI adalah orang yang telah dewasa, cakap hukum dan berusia 49 tahun. Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan, NI mengetahui dengan jelas bahwa perbuatannya mengunggah foto-foto telanjang dan semi telanjang AF ke beberapa akun Facebook tersebut akan mengakibatkan foto-foto bugil milik AF tersebut akan semakin tersebar luas dan dilihat oleh banyak orang. Perbuatan yang dilakukan NI tersebut menunjukkan bahwa NI dengan sengaja menyebarkan foto-foto yang memuat ketelanjangan serta melanggar peraturan perundang-undangan yang ada terkait Pornografi. Tak ada alasan pemaaf, NI melakukan perbuatannya mengambil foto-foto telanjang AF tanpa suatu keadaan yang dapat memberikan alasan pemaaf, seperti daya paksa (Pasal 48 KUHP); atau pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat (2)); atau Pasal 51 ayat (2)).

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pengungkahan Foto Asusila, Media Facebook*

Abstract: purpose writing this journal is as a requirement for graduation and get a law degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. Practical purpose of this study is intended to expand the horizons and repertoire of thought in the field of law, the criminal liability. The results of research addressing that, NI immoral upload photographs without the permission of AF in social media Facebook, may be subject to criminal liability under Article 27 paragraph (1) of the Law of Information and Electronic Transactions, because: Meet the fault elements, namely: existence unlawful act, in this case the NI upload and display images of nude and semi-nude AF within Facebook account, so act NI proficiency level can be expressed as an unlawful act in accordance with the provisions of Article 27 paragraph (1) of the ITE. NI AF deliberately taking photographs and sleeping naked and then uploaded to multiple Facebook accounts in order for the NI-made nude photos, semi-nude and taking a bath belonging to AF can be seen by many people. NI upload the photos in beberapa facebook account, so that others can access the pictures of nude and semi-nude. NI actions can be categorized as an act in violation of decency. The ability responsible, in this case and convict the NI should know that such actions are not true. NI is a person who has grown up, capable law and 49 years old. The presence of errors in the form of deliberate, NI know clearly that the actions uploading photographs of nude and semi-nude AF to multiple Facebook accounts will result in nude photographs belong to the AF will be more widespread and seen by many people. Actions undertaken showed that NI NI deliberately disseminating photographs containing nudity and violate laws and regulations that exist related pornography. There is no excuse, NI perform actions taking nude photographs of AF without a state that can provide an excuse, such as a forced power (Article 48 of the Criminal Code); or defense forced beyond the limit (Article 49 paragraph (2)); or Article 51 paragraph (2)).

Keywords: *Criminal Liability, Uploader Immora Picture, Based On Facebook*

PENDAHULUAN

UU ITE mengatur mengenai hal – hal apa saja yang merupakan Tindak Pidana yang tercantum dalam Pasal 27 hingga Pasal 37 UU ITE. Pasal 27 ayat 1 UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak *mentransmisikan* dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan sanksi pidana.

Terkait dengan permasalahan tersebut, terdapat suatu kasus dengan kronologi sebagai berikut pada Juni 2012 ketika NI membuka jejaring sosial *Facebook*, lalu mengenal AF. Dari perkenalannya itu, AF diketahui adalah saudara tiri NI dan sudah berkeluarga. Hubungan tersebut tetap dilanjutkan melalui *facebook*, hingga akhirnya mereka melakukan hubungan layaknya suami istri di salah satu hotel di Surabaya pada sekitar bulan Juli 2012. Kejadian tersebut terulang kembali di salah satu penginapan di Surabaya pada sekitar bulan Agustus 2012. Setelah melakukan hubungan suami istri dengan AF, NI memotret AF dalam keadaan telanjang dan semi telanjang dengan menggunakan *Blackberry* secara diam – diam tanpa seijin AF (AF dalam keadaan tertidur). Akhirnya NI menyebarkan foto – foto AF dengan pose telanjang dan semi telanjang tersebut kepada akun *facebook* milik DYY pada tanggal 25 Desember 2012. Setelah itu DYY menunjukkan foto – foto tersebut pada AF di rumah AF untuk bersama – sama melakukan klarifikasi kebenaran foto – foto tersebut. Setelah dilihat bersama – sama ternyata sumber kiriman foto tersebut berasal dari akun *facebook* milik NI yang secara aktif digunakan sejak tahun 2006. Pada bulan Januari 2013 NI kembali berulah lagi dengan menggunakan akun *facebook* buatannya yaitu Ade Parrot & Friends dengan *profil* foto AF, NI mengunggah foto – foto AF dengan pose tidur dan foto – foto wanita lain dengan pose telanjang bulat dan juga setengah telanjang.

Peristiwa ini diulang kembali oleh NI dimana pada bulan Februari 2013 NI dengan menggunakan akun *facebook* buatannya yaitu halaman atau *blog* pribadi Me & Friend mengunggah foto – foto AF dengan pose sedang mandi dan juga foto – foto wanita lain dengan hanya menggunakan celana dalam sehingga terkesan telanjang. Akhirnya AF melaporkan hal tersebut ke polda Jatim pada bulan Maret 2013, dan pada tanggal 26 Maret 2013 NI ditangkap dan ditahan. Atas tindakannya tersebut NI didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Surabaya dengan menggunakan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Namun karena bersifat dakwaan alternatif NI hanya dikenakan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pada tanggal 4 September 2013 dengan hukuman pidana penjara selama 8 bulan dan denda Rp. 250.000.000.- subsidi satu bulan kurungan.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif, Metode penelitian yang menggunakan Pendekatan hukum yuridis normatif ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas, dan dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah “*Statute Approach*” dan “*Conceptual Approach*”. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi, dan selanjutnya bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian yang dalam hal ini berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu tentang perjanjian penggunaan nuklir dengan tujuan damai, serta pada akhirnya bahan-bahan hukum tersebut disistematisasikan. Pada langkah analisis, guna memperoleh suatu jawaban maka akan digunakan penalaran deduktif, serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak perkembangan teknologi komunikasi dari media internet selain menimbulkan berbagai kemudahan bagi kehidupan manusia ternyata juga berdampak terhadap berbagai macam tindakan kejahatan yang mulai didasari dengan kecanggihan teknologi, seperti mulai munculnya pencurian-pencurian melalui dunia maya yang difasilitasi oleh internet, dan berbagai hal lain mengenai ketahanan, atau perbuatan-perbuatan melanggar hukum lainnya seperti penyebarluasan materi yang bermuatan Pornografi.

Salah satu bentuk penyalahgunaan media Internet terkait dengan Pornografi, seperti yang dilakukan oleh NI di Surabaya pada sekitar bulan Agustus 2012. Setelah melakukan hubungan suami istri dengan AF, NI memotret AF dalam keadaan telanjang dan semi telanjang dengan menggunakan *Blackberry* secara diam – diam tanpa seijin AF (AF dalam keadaan tertidur). Akhirnya NI menyebarkan foto – foto AF dengan pose telanjang dan semi telanjang tersebut kepada akun *facebook* buatan NI dengan berbagai nama akun *facebook*.

Dikaitkan dengan bentuk-bentuk *Cybercrime*, perbuatan yang dilakukan NI tersebut merupakan sebuah bentuk kejahatan dengan media komputer yang digolongkan sebagai salah satu bentuk *Cybercrime* yaitu berupa *Illegal Contents* di mana NI sebagai pemilik akun *Facebook* melakukan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan mengunggah, memasukan data ataupun informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak

benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.¹ Pembuatan *Illegal Contents* yang dilakukan oleh NI, ialah NI mengunggah, memasukkan data atau informasi ke dalam akun *Facebook* bukannya dengan cara mengunggah data atau informasi yang bertentangan dengan moral, tidak etis, dan melanggar hukum yang dilakukan yaitu berupa data-data yang bermuatan Pornografi yaitu foto-foto AF dalam keadaan telanjang dan semi telanjang. Padahal akun *Facebook* milik NI dapat dilihat atau dikunjungi oleh siapapun yang berteman dengan akun buatan NI, sehingga siapapun yang membuka dan mengunjungi halaman profil akun *Facebook* buatan NI dapat melihat foto-foto telanjang dan semi telanjang milik AF yang sengaja diunggah oleh NI ke akun *Facebook* tersebut.

Perbuatan NI sebagai pemilik akun *Facebook* yang mengunggah foto-foto telanjang AF, telah diatur dalam hukum positif Indonesia, adapun perbuatan yang telah dilakukan NI bila dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku maka NI dapat dinyatakan telah melanggar UU ITE, dan UU Pornografi.

Dilihat dari ketentuan dalam UU ITE, perbuatan NI secara khusus diatur pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menentukan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 UU ITE adalah sebagai berikut:

-) Setiap orang
- a) Dengan sengaja dan tanpa hak
- b) Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi, maka unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut dijabarkan menjadi:

- Ad. a) Setiap orang, adapun yang dimaksudkan setiap orang menurut Pasal 1 angka 21 adalah “Orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.” Terkait dengan kasus, NI adalah perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia. Selaku pemilik akun *facebook* NI dan Ade Parrot & friend, pemilik akun *facebook me & friend*.
- Ad. b) Dengan sengaja, Dengan sengaja adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana dolus. Setiap tindak pidana dolus selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut seringkali tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Unsur kesengajaan yang tidak tercantum dalam rumusan biasanya terdapat secara terselubung dalam

¹ Dikdik M. Arief dan Elisaris Gultom, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 200, h. 9

unsur perbuatan.² Orang tersebut telah merencanakan terlebih dahulu. Tanpa hak, bukan kepunyaan sendiri, milik, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain, kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Terkait dengan kasus yang terjadi, NI dengan sengaja mengambil foto AF yang sedang tidur dan dalam keadaan telanjang dan kemudian di unggah ke beberapa akun Facebook buatan NI dengan tujuan agar foto-foto telanjang, semi telanjang dan sedang mandi milik AF dapat dilihat oleh banyak orang.

Ad. c) Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Mendistribusikan berasal dari kata distribusi, yang dalam *Black's Law Dictionary* adalah “to apportion; to divide among several; to arrange by class or order; to deliver; to spread out; to disperse.”³ (terjemahan bebas: untuk membagi; membagi ke beberapa; mengatur sesuai kelas atau pesanan; untuk mengirimkan; untuk menyebarkan; untuk membubarkan). Mentransmisikan berasal dari kata dasar transmisi, yang dalam *Black's Law Dictionary* mempunyai arti, “To send or transfer (a thing) from one person or place to another; To communicate.”⁴ (terjemahan bebas: untuk mengirim atau menyalurkan sesuatu dari seseorang atau tempat ke yang lain; untuk berkomunikasi). Akses berdasarkan pada Pasal 1 angka 15 UU ITE adalah “Kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.” Menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE mempunyai perbedaan, sebagai berikut:

Apabila dengan perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menggambarkan tindak pidana formil. Melihat dari sudut wujud perbuatannya. Namun dengan perbuatan membuat dapat diaksesnya menggambarkan tindak pidana materiil. Melihat dari sudut akibat perbuatan. Selesainya tindak pidana apabila secara nyata dapat diaksesnya Informasi Elektronik.⁵

Terkait dengan kasus yang terjadi, foto-foto AF yang di unggah oleh NI ke beberapa akun Facebook buatannya, memenuhi unsur perbuatan mendistribusikan yang dalam hal ini adalah mengunggah foto-foto telanjang dan semi telanjang AF ke beberapa akun Facebook miliknya, sehingga setiap orang yang mengunjungi halaman profil akun Facebooknya dapat secara langsung melihat foto-foto

² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, **Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, h. 11-12

³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary : Eight Edition*, West Publishing, United States of America, 2004, h. 508

⁴ *Ibid*, h. 1537

⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Loc.Cit.*, h. 30

telanjang AF.

Dengan demikian, NI dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena perbuatan yang dilakukan oleh NI telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, di mana NI telah membuat dapat diaksesnya foto-foto AF dengan cara mengunggah foto-foto tersebut ke media sosial dalam keadaan telanjang dan semi telanjang. Padahal diketahui bahwa foto-foto tersebut merupakan foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Selain Pasal 27 ayat (1) UU ITE, UU Pornografi juga mengatur ketentuan mengenai larangan menyebarluaskan Pornografi yaitu pada Pasal 4 ayat (1) yang menentukan, “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.”

Ketentuan pidana dari Pasal 4 ayat (1) tersebut diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi, yang isinya mengatur:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 29 UU Pornografi yaitu:

- a) Setiap orang
- b) Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan.
- c) Pornografi
- d) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1

Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi, maka unsur-unsur Pasal 29 UU Pornografi tersebut dijabarkan menjadi:

- Ad. a) Setiap orang. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Terkait dengan kasus, NI adalah perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia selaku pemilik akun *facebook* NI dan Ade Parrot & friend, pemilik akun *facebook me & friend*.
- Ad. b) Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,

mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Sesuai apa yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud dengan memproduksi (*to produce*)⁶ yaitu, menyebabkan, menjadikan atau mengambil posisi atas suatu efek atau hasil. Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat 1 "Yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri." Yang dimaksud menggadakan (*to duplicate*)⁷ adalah membuat atau memproduksi barang yang memiliki kesamaan dengan yang asli. Yang dimaksud menyebarluaskan (*to announce*)⁸ adalah menghamburkan atau menyiarkan. Yang dimaksud menyiarkan (*to publish*)⁹ adalah memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi dengan menggunakan spektrum frekuensi melalui kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan. Impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.¹⁰ Ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negaranya sendiri, pengiriman barang dagangan dari dalam keluar negeri.¹¹ Yang dimaksud menawarkan (*to offer*)¹² adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, disewa, dipakai). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memperjualbelikan adalah menjual dan membeli sesuatu, memperdagangkan.¹³ Untuk menyewakan maksudnya adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa.¹⁴ Dan menyediakan (*to provide*)¹⁵ maksudnya adalah menyiapkan sesuatu maksudnya "menyiapkan atau mempersiapkan". Terkait dengan kasus yang terjadi, NI memenuhi unsur membuat dan menyebarluaskan Pornografi karena NI dengan sengaja mengambil foto AF yang sedang tidur dan dalam keadaan telanjang maupun semi telanjang menggunakan *Blackberry*

⁶ Bryan A. Garner, Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary : Eight Edition*, West Publishing, United States of America, 2004, h.1209

⁷ *Ibid.*, h. 503

⁸ *Ibid.*, h. 89

⁹ *Ibid.* h. 1233

¹⁰ Ilham Gunawan dan M. Martinus Sahrani, Ilham Gunawan dan M. Martinus Sahrani, *Kamus Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2002, h. 186

¹¹ *Ibid.* h. 186

¹² Bryan A. Garner, *Op.Cit.*, h. 1081

¹³ Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 478

¹⁴ *Ibid.* h.1057

¹⁵ Bryan A. Garner, *Op.Cit.*, h. 1224

miliknya dan kemudian di unggah ke beberapa akun *Facebook* buatan NI dengan tujuan agar foto-foto telanjang dan semi telanjang AF dapat dilihat oleh banyak orang. dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan NI yang mengunggah foto AF sehingga dapat dilihat oleh banyak orang, merupakan suatu perbuatan menyebarkan Pornografi.

Ad. c) Pornografi, adapun yang dimaksud dengan pornografi menurut Pasal 1 angka 1 UU Pornografi diartikan sebagai berikut “Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Terkait dengan kasus yang terjadi, perbuatan NI yang mengunggah foto-foto telanjang dan semi telanjang AF dapat dikatakan sebagai Pornografi, karena dalam foto tersebut memperlihatkan foto – foto AF yang menampakkan aurat, alat kelamin dan adegan seks. Serta foto – foto wanita lain dengan hanya menggunakan celana dalam sehingga terkesan telanjang.

Dengan demikian, NI dapat dikenakan Pasal 29 UU Pornografi karena perbuatan yang dilakukan oleh NI telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 29 UU Pornografi tersebut, di mana NI telah melakukan penyebaran foto-foto AF yang sedang dalam keadaan telanjang dan semi telanjang melalui media *Facebook*.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Memiliki salah satu bentuk kesalahan yaitu sengaja dan alpa;
4. Tidak boleh ada alasan pemaaf.¹⁶

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi maka diuraikan menjadi:

1. Adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan NI yang mengambil foto AF dalam keadaan telanjang dan semi telanjang serta kemudian mengunggahnya ke *Facebook* NI agar AF yang foto telanjangnya di unggah oleh NI ke dalam beberapa akun *Facebook* miliknya tersebut kemudian merasa malu karena mengetahui bahwa foto-fotonya telah tersebar dan dilihat oleh banyak orang, namun sesungguhnya perbuatan NI tersebut berakibat semakin luasnya peredaran Pornografi. Perbuatan NI sebenarnya telah diatur dalam Hukum Positif di Indonesia sehingga perbuatan NI tersebut

¹⁶ Hand Out Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, h. 66

- dinyatakan sebuah perbuatan melawan hukum yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab. Dalam melakukan perbuatannya NI dalam keadaan sehat yaitu akal pikiran sehat (tidak sakit jiwa) dan jiwanya tidak cacat atau terganggu oleh penyakit, sehingga NI dapat menyadari akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya. Hal ini diketahui dari NI dapat mengakses dan menggunakan Internet dan dengan sengaja telah mengunggah foto AF ke beberapa akun Facebook miliknya dengan tujuan untuk memermalukan AF melalui media sosial, hal ini membuktikan bahwa NI tidak sedang dalam keadaan cacat akal dan pikiran, NI dikategorikan sudah dewasa karena sudah jelas mengetahui akibat dari perbuatannya mengunggah foto-foto telanjang dan semi telanjang AF sehingga NI dapat dikategorikan telah dewasa dan cukup umur untuk bertindak karena memiliki kemampuan logis untuk berfikir mengenai suatu perbuatan yang terkait dengan norma-norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian dapat dikategorikan bahwa NI telah dewasa dan tidak sedang berada dalam pengampuan, sehingga memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.
 3. Memiliki salah satu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kelalaian. NI mengetahui dengan jelas bahwa perbuatannya mengunggah foto-foto telanjang dan semi telanjang AF ke beberapa akun *Facebook* tersebut akan mengakibatkan foto-foto bugil milik AF tersebut akan semakin tersebar luas dan dilihat oleh banyak orang. Tindakan yang dilakukan oleh NI tersebut merupakan tindakan yang dicela masyarakat dan melanggar norma kesusilaan, terlebih di Indonesia sudah terdapat aturan berupa perundang-undangan yang telah mengaturnya. NI mengetahui hal tersebut, namun NI tetap dengan sengaja melakukan perbuatan mengunggah foto-foto telanjang dan semi telanjang AF ke beberapa akun Facebooknya, di mana pada akun tersebut terdapat foto – foto AF dalam adegan seks, keadaan telanjang atau tidak mengenakan pakaian sama sekali, dan juga foto – foto wanita lain dengan hanya menggunakan celana dalam sehingga terkesan telanjang. Perbuatan yang dilakukan NI tersebut menunjukkan bahwa NI dengan sengaja menyebarluaskan foto-foto yang memuat ketelanjangan serta melanggar peraturan perundang-undangan yang ada terkait Pornografi.
 4. Tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa, di mana yang termasuk dalam alasan pemaaf yaitu:
 - a. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP)
 - b. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP)
 - c. Penuntutan pidana tentang perintah jabatan yang tanpa wenang.¹⁷

¹⁷ Moeljatno, Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.138

NI melakukan perbuatannya mengambil foto-foto telanjang AF, lalu mengunggah ke beberapa akun Facebook miliknya dengan tujuan memermalukan AF tersebut dapat menunjukkan bahwa NI berada dalam keadaan akal sehat dan normal serta dalam usia yang telah dewasa dan cakap hukum. NI juga melakukan perbuatan tersebut bukan untuk melakukan pembelaan darurat yang melampaui batas, perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sengaja dan dalam keadaan normal baik situasi lingkungan manusia maupun situasi alam karena tujuan NI melakukan perbuatan tersebut adalah jelas untuk membuat malu AF yang foto-foto telanjang dan semi telanjangnya di unggah ke beberapa akun Facebook milik NI. Perbuatan NI jelas bukan dalam melakukan perintah jabatan karena NI mengunggah foto-foto NI di *Blog* dan *Facebook* tersebut dengan kehendaknya sendiri hanya semata-mata untuk memermalukan AF. Dengan demikian NI tidak memiliki alasan pemaaf atas perbuatannya, dan tindakan NI tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana, karena:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kemampuan bertanggungjawab;
3. Memiliki suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁸

Terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut dalam perbuatan NI, maka NI dapat dikenai Pasal 282 ayat (1), (2), (3) KUHP, Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah yang dikemukakan pada skripsi ini, maka dapat ditarik simpulan bahwa NI yang mengunggah foto-foto asusila tanpa seijin AF di media sosial *Facebook*, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena:

Memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu:

- a) Adanya perbuatan melawan hukum, dalam hal ini NI yang mengunggah dan menampilkan gambar-gambar telanjang dan semi-telanjang AF dalam beberapa akun *Facebooknya*, sehingga perbuatan NI tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. NI dengan sengaja mengambil foto AF yang sedang tidur dan dalam keadaan telanjang dan kemudian diunggah ke beberapa akun *Facebook* buatan NI dengan tujuan agar foto-foto telanjang, semi telanjang dan sedang mandi milik AF dapat dilihat oleh banyak orang. NI mengunggah foto-foto tersebut di beberapa akun *facebooknya*, sehingga orang lain dapat

¹⁸ Ibid. h.137

mengakses foto-foto telanjang dan semi-telanjang tersebut. Tindakan NI dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan.

- b) Adanya kemampuan bertanggungjawab, dalam hal ini NI seharusnya tahu dan menginsyafkan bahwa perbuatan tersebut tidak benar. NI adalah orang yang telah dewasa, cakap hukum dan berusia 49 tahun.
- c) Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan, NI mengetahui dengan jelas bahwa perbuatannya mengunggah foto-foto telanjang dan semi telanjang AF ke beberapa akun *Facebook* tersebut akan mengakibatkan foto-foto bugil milik AF tersebut akan semakin tersebar luas dan dilihat oleh banyak orang. Perbuatan yang dilakukan NI tersebut menunjukkan bahwa NI dengan sengaja menyebarluaskan foto-foto yang memuat ketelanjangan serta melanggar peraturan perundang-undangan yang ada terkait Pornografi.
- d) Tak ada alasan pemaaf, NI melakukan perbuatannya mengambil foto-foto telanjang AF tanpa suatu keadaan yang dapat memberikan alasan pemaaf, seperti daya paksa (Pasal 48 KUHP); atau pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat (2)); atau Pasal 51 ayat (2)).

Berdasarkan uraian simpulan tersebut di atas, maka saran yang dikemukakan adalah:

- a) Pemerintah Daerah diharapkan untuk lebih mengembangkan dan menjalankan program edukasi misalnya penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahaya dan dampak pornografi.
- b) Dalam kasus ini terhadap NI seharusnya juga dapat dimintakan pertanggung jawaban Pidana berdasarkan UU ITE, tidak hanya berdasarkan UU Pornografi. Karena NI juga melanggar UU ITE yang tampak dalam penyebaran foto-foto AF dengan menggunakan media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, 2005

Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana (bagian I)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

_____, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011

Dikdik M. Arief dan Elisaris Gultom, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Hand Out

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Kamus

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary: Eight Edition*, West Publishing, United States of America, 2004

Ilham Gunawan dan M. Martinus Sahrani, *Kamus Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2002

Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005